



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR /871/UN26/KL/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN /THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS CENTER (SDGs)  
UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa kualitas perguruan tinggi Universitas Lampung tidak lepas dari keberhasilannya dalam penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa Badan Pengembangan Pembangunan Berkelanjutan /The Sustainable Development Goals Center (SDGs) merupakan tujuan target perguruan tinggi untuk merekomendasi kebijakan untuk menghasilkan inovasi dan strategi dibidang penelitian/riset;
- c. bahwa untuk memberikan kontribusi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Universitas Lampung khususnya dibidang penelitian perlu ada suatu Unit penggabungan penelitian/riset setiap jurusan pada masing-masing fakultas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c, dipandang perlu membentuk Badan Pengembangan Pembangunan Berkelanjutan /The Sustainable Development Goals Center (SDGs) Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Lampung pada tanggal 05 Agustus 2019, yang dihadiri Rektor, Para Wakil Rektor, Ketua SPI, Para Kepala Biro, Para Dekan, Para Wakil Dekan, Para Ketua Lembaga, Para Kabag, Para Kepala UPT, Para Kepala Badan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN /*THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS CENTER (SDGs)* UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Badan Pengembangan Pembangunan Berkelanjutan /*The Sustainable Development Goals Center (SDGs)* Universitas Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Badan Pengembangan Pembangunan Berkelanjutan /*The Sustainable Development Goals Center (SDGs)* Universitas Lampung dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung

KETIGA : Kepala Badan Pengembangan Pembangunan Berkelanjutan /The Sustainable Development Goals Center (SDGs) Universitas Lampung dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Koordinator- Koordinator.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada Tanggal 14 Agustus 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;  
Universitas Lampung.

HASRIADI MAT AKIN  
NIP 195706291986031002


LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 187/UN26/KL/2019

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN BADAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN / THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS CENTER (SDGs) UNIVERSITAS LAMPUNG.

Bagan Struktur Badan Pengembangan Pembangunan Berkelanjutan / The Sustainable Development Goals Center (SDGs) Universitas Lampung



Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN  
NIP. 195706291986031002



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1871/UN26/KL/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN /*THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS CENTER (SDGs)*  
UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa kualitas perguruan tinggi Universitas Lampung tidak lepas dari keberhasilannya dalam penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa Badan Pengembangan Pembangunan Berkelanjutan /*The Sustainable Development Goals Center (SDGs)* merupakan tujuan target perguruan tinggi untuk merekomendasi kebijakan untuk menghasilkan inovasi dan strategi dibidang penelitian/riset;
- c. bahwa untuk memberikan kontribusi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Universitas Lampung khususnya dibidang penelitian perlu ada suatu Unit penggabungan penelitian/riset setiap jurusan pada masing-masing fakultas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan<sup>o</sup> sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c, dipandang perlu membentuk Badan Pengembangan Pembangunan Berkelanjutan /*The Sustainable Development Goals Center (SDGs)* Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Lampung pada tanggal 05 Agustus 2019, yang dihadiri Rektor, Para Wakil Rektor, Ketua SPI, Para Kepala Biro, Para Dekan, Para Wakil Dekan, Para Ketua Lembaga, Para Kabag, Para Kepala UPT, Para Kepala Badan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN /THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS CENTER (SDGs) UNIVERSITAS LAMPUNG.


KESATU : Membentuk Badan Pengembangan Pembangunan Berkelanjutan /The Sustainable Development Goals Center (SDGs) Universitas Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Badan Pengembangan Pembangunan Berkelanjutan /The Sustainable Development Goals Center (SDGs) Universitas Lampung dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung

KETIGA : Kepala Badan Pengembangan Pembangunan Berkelanjutan /The Sustainable Development Goals Center (SDGs) Universitas Lampung dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Koordinator- Koordinator.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada Tanggal 14 Agustus 2019  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;  
Universitas Lampung.

HASRIADI MAT AKIN *mm*  
NIP 195706291986031002


LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 187/UN26/KL/2019

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN BADAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN / THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS CENTER (SDGs) UNIVERSITAS LAMPUNG.

Bagan Struktur Badan Pengembangan Pembangunan Berkelanjutan / The Sustainable Development Goals Center (SDGs) Universitas Lampung



Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

*Hasriadi Mat Akin*

HASRIADI MAT AKIN  
NIP 195706291986031002